

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan isteri sebagai korban kekerasan mencabut laporan/aduannya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, meskipun ada kecenderungan kekerasan tersebut akan terjadi kembali yaitu karena ketergantungan secara emosi dan ketergantungan secara ekonomi, korban belum berdaya dalam menentukan sikap dan menerima resiko-resiko bila laporannya dilanjutkan atau tidak dicabut. Kasus kekerasan terhadap isteri yang dilaporkan pada UPPA Polres Gunungkidul banyak yang dicabut aduannya atau laporannya oleh korban, sehingga jumlah perkara kasus kekerasan terhadap isteri di Pengadilan Negeri Wonosari dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlahnya hanya 5 perkara, dan putusannya yaitu pidana penjara kurang dari 1 tahun yaitu 3 bulan pidana penjara dan tidak ada intervensi konseling perubahan perilaku kepada pelaku kekerasan.
2. Alasan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga karena belum adanya tuntutan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b dan hakim juga belum mengetahui lembaga

mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan-temuan dalam penelitian, berikut ini saran/usulan untuk dapat ditindaklanjuti dari instansi/lembaga terkait sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga lebih jelas dan dapat diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya memberikan layanan konseling pada pelaku yang dapat dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BPMPKB Kabupaten Gunungkidul dan bekerjasama dengan Rifka Annisa perlu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera memfasilitasi terwujudnya P2TP2A Berjejaring yang mampu memberikan layanan kepada korban maupun pelaku kekerasan.
4. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan proses konseling bagi suami sebagai pelaku kekerasan yang sifatnya *mandatory* maupun *voluntary*.
5. BPPM DIY diharapkan melakukan akreditasi lembaga layanan konseling bagi korban dan pelaku untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul lebih aktif melakukan koordinasi dengan UPPA Polres Gunungkidul dan Rifka Annisa dalam pelayanan konseling bagi pelaku kekerasan yang aduan atau laporan isteri sebagai korban ada kecenderungan akan dicabut, sehingga sebelum dicabut ada intervensi bagi suami sebagai pelaku kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL

- Annisa,Rifka, 2000, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Galang Printika,Yogyakarta.
- ,2009, *Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Enam Propinsi Di Indonesia*, Mahameru, Yogyakarta.
- Beilharz, Peter, 2003, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana , Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Jur, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim, Nur, 2010, *Begini Idealnya Laki-Laki, Panduan Untuk Mengenali Diri Dan Perilaku*,Rifka Annisa, Yogyakarta.
- ,2010, *Warna Warni Lelaki*, Rifka Annisa, Yogyakarta.
- Hasyim, Nur, Kuriawan, Aditya Putra, Hayati, Eli Nur, 2007, *Menjadi Laki-Laki, Panduan Laki-laki Jawa Tentang Maskulinitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Creative Communication, Yogyakarta.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia,Edisi Pertama: Januari, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta,.
- McLeod, Jhon, 2006, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soge, Paulinus, 2007, *Laporan Penelitian Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Perempuan, Mitra, 2008, *Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Workshop 27 Juni 2008 di Jakarta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh , 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- , 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,.

Ritzer, George. 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Pengaturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

C. WEBSITE/INTERNET:

Budi Kurniawan, Aloysius, 2012, *Kasus KDRT di Yogyakarta Masih Tinggi*, www.kompas.com, Yogyakarta, <http://regional.kompas.com/read/2012/10/04/20573173/Kasus.KDRT.di.Yogyakarta.Masih.Tinggi>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2012, *Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011*, Jakarta.

Prevalence of Domestic Violence, 2006, <http://www.stopvaw.org>, diakses tanggal 21 Januari 2013.

Online, Republika, 2012, *Kasus KDRT Meningkat*, Sabtu, 28 April 2012, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tj-kasus-kdrt-meningkat>, diakses pada tanggal 21 Januari 2013.

World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO), 2012, *Understanding and addressing violence against women, Intimate partner violence*, 2012, <http://www.who.int> diakses tanggal 21 Januari 2013.

D. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Termorshuizen, Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta.

Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, 1983, Binacipta, Jakarta.

